

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai pemberian kredit umumnya terjadi pada perbankan dan Bank Pengkreditan Rakyat, Penelitian yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan Lestari, Dwiatmanto, Azizah (2016) dengan judul Analisis Kebijakan atas Pemberian Kredit Modal Kerja untuk Meningkatkan Profitabilitas Bank (Studi Pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha Malang Periode 2012-2014). Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan adalah pedoman kebijakan kredit pihak bank dan laporan keuangan yang berupa neraca atau laporan Rugi/Laba PD. BPR Tugu Artha periode 2012-2014.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis terhadap pedoman kebijakan kredit, analisis laporan keuangan dalam pengukuran kebijakan kredit, dan analisis profitabilitas. Hasil penelitian yang dilakukan pada KMK PD. BPR Tugu Artha menunjukkan bahwa 1) Kebijakan KMK secara keseluruhan dikatakan efektif menurut kriteria kebijakan kredit yaitu *Bankable*, kebijakan investasi, kebijakan risiko yang ditetapkan melalui mekanisme yang bersifat kuantitatif dan kualitatif atas kondisi usaha, penyebaran kredit dan penetapan suku bunga. 2) Kebijakan KMK mampu meningkatkan pemberian kredit, namun pelaksanaannya belum terkendali dengan baik, sehingga masih ditemui kredit bermasalah. 3) Apabila kebijakan KMK dilakukan secara baik,

maka dapat meningkatkan profitabilitas bank, selama bank menjaga efisiensi biaya operasionalnya.

2. Penelitian yang dilakukan Mulyaningrum, Topowijono, Zahroh.(2016) dengan judul Analisis Manajemen Risiko Perbankan Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Di Bidang Kredit Modal Kerja (Studi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Jombang telah menerapkan manajemen risiko perbankan dengan baik yang meliputi: pengawasan aktif oleh dewan komisaris dan direksi, kebijakan, prosedur dan penetapan limit, proses identifikasi, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko kredit, dan pengendalian risiko kredit. Pengukuran risiko belum sesuai dengan SE BI No. 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Surat Edaran No. 5/8/PBI/2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi bank umum. NPL bank selama 3 tahun mengalami *fluktuatif*, prosentase NPL, tahun 2012 sebesar 2,56%, tahun 2013 sebesar 1,46% dan tahun 2014 sebesar 2,49%. Penelitian ini menyarankan agar bank melakukan peningkatan strategi manajemen risiko, menambah metode pengukuran risiko kredit dan meningkatkan proses pemantauan kredit.

3. Penelitian yang dilakukan Lihani, Ngadiman, Hamidi (2013) dengan judul Analisis Manajemen Kredit Guna Meminimalkan Risiko Kredit (Studi pada PD

BPR BKK Tasikmadu Karanganyar). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Strategi yang digunakan adalah strategi tunggal terpancang yaitu memfokuskan pada satu masalah. Hasil penelitian ini adalah: 1) Penerapan manajemen kredit pada PD BPR BKK Tasikmadu belum terimplementasi secara maksimal. Kurang maksimalnya penerapan manajemen kredit antara lain dalam hal: analisis kredit yang dilakukan kurang maksimal, kurang dipegangnya prinsip kehati-hatian pihak pemutus kredit dan dari segi pengawasan yang diterapkan belum efektif. 2) upaya penyelamatan kredit bermasalah disesuaikan pada kondisi kredit yang bermasalah, penyebab dari terjadinya kredit bermasalah tersebut dan itikad baik dari nasabah. 3) Penyelesaian kredit macet yang dilakukan berhubungan dengan pencairan jaminan untuk pelunasan kredit, penghapusbukuan dan upaya hukum.

**Tabel 2.2**  
Perbedaan Perpektif Penelitian Terdahulu  
dengan Penelitian Sekarang

No	Nama Peneliti	Judul	Konteks	Perpektif Penelitian
1.	Lestari, Dwiatmanto, Azizah (2016)	Analisis Kebijakan atas Pemberian Kredit Modal Kerja untuk Meningkatkan Profitabilitas Bank (Studi Pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha Malang Periode 2012-2014).	NPL	Profitabilitas
2	Mulyaningrum, Topowijono, Zahroh. (2016)	Analisis Manajemen Risiko Perbankan Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Di Bidang Kredit Modal Kerja (Studi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang).	NPL	Risiko
3	Lihani, Ngadiman, Hamidi (2013)	Analisis Manajemen Kredit Guna Meminimalkan Risiko Kredit (Studi pada PD BPR BKK Tasikmadu Karanganyar).	NPL	Risiko
4	Penelitian Sekarang	Kredit Bermasalah dengan Likuiditas dalam Perspektif <i>Character, Capital, Capasiy, Colleteral</i> dan <i>Condition Of economic</i> (5C) ( Studi Naratif pada PD. BPR Bank Gresik)	NPL	5C

*Sumber Data : Diolah Sendiri*

## 2.2. Kajian Pustaka

### 2.2.1. Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan merupakan bagian yang mengatur berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pendanaan disebuah perusahaan, selain itu berbagai

manfaat dapat diperoleh dengan adanya manajemen keuangan diperusahaan maupun di perbankan.

Menurut Van Horne dan Wachowicz, Jr. (2012:2) pengertian manajemen keuangan adalah Manajemen keuangan berkaitan dengan perolehan aset, pendanaan, dan manajemen aset dengan didasari dengan beberapa tujuan umum. Menurut Sutrisno (2012:3) manajemen keuangan adalah semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien

Menurut Kamaludin (2011:1) manajemen keuangan adalah Upaya untuk mendapatkan dana dengan cara yang paling menguntungkan serta mengalokasikan dana secara efisien dalam perusahaan sebagai sarana untuk mencapai sasaran bagi pemegang saham.

Berdasarkan pengertian diatas maka peneliti menyimpulkan manajemen keuangan merupakan aktivitas yang berkaitan dengan perolehan aset, pengelolaan aset dan manajemen aset dengan didasari tujuan umum seperti efisiensi dalam penggunaan dan memaksimalkan keuntungan.

### **2.2.2. Bank**

Bank dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat kembali dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank menerima uang dari masyarakat dalam bentuk (dana pihak ketiga) dan menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit. Dari aktivitas

bank tersebut maka tersalurilah salah satu jenis bisnis utama produk bank yaitu kredit(Ikatan Bankir Indonesia 2014;06).

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang salah satu kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran,(Darmawi,2012;1).

Tugas yang harus dilakukan bank umum dapat dogolongkan atas, menurut (darmawi,2012;4):

1. Menghimpun dana dari tabungan masyarakat,
2. Menyediakan dana untuk dipinjamkan (kredit),
3. Menyediakan jasa lalu lintas pembayaran,
4. Menciptakan uang giral,
5. Menyediakan fasilitas untuk memperlancar perdagangan luar negeri,
6. Menyediakan jasa-jasa *trusty* (wali amanat),
7. Menyediakan berbagai jasa yang bersifat “*of balance sheet*” seperti jasa *safety deposit box*, inkaso, *save keeping*, garansi bank, dan lain-lain.

Menurut darmawi,(2012;2) Bank Pengkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatannya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak boleh memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Pengkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Artinya, jasa-jasa perbankan yang

ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum, Kasmir, (2008;17)

### **2.2.3. Likuiditas**

Pengertian likuiditas bank adalah kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban, terutama kewajiban jangka pendek. Dari sisi aset, likuiditas adalah kemampuan mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai (*cash*). Dari sisi liabilitas, likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas. Menurut Burns dalam Leon, Ericson (2017;69-70) likuiditas bank berkaitan dengan kemampuan suatu bank untuk menghimpun sejumlah tertentu dana dengan biaya tertentu dan jangka waktu.

### **2.2.4. Kredit**

Pengertian kredit itu sendiri mempunyai dimensi yang beraneka ragam, dimulai dari kata “Kredit” yang berasal dari bahasa Yunani “*Credere*” yang berarti “kepercayaan” akan kebenaran atau dalam bahasa latin “*creditum* yang berarti kepercayaan akan kebenaran” dalam praktik sehari-hari pengertian ini selanjutnya berkembang lebih luas lagi antara lain:

1. Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditaguhkan pada suatu jangka waktu yang di sepakati.
2. Pengertian yang lebih mapan untuk kegiatan perbankan di Indonesia, pengertian kredit ini telah di rumuskan dalam Bab 1, pasal 1 ayat 12 Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang merumuskan sebagai Kredit

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bankn dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pebagian hasil keuntungan. Dan telah direvisi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yakni pasal 1 butir 11 menyebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga(Mulyono,2017;09-10).

Menurut Ikatan Bankir Indonesia(2014;114) kata kredit berasal dari kata *credere* (Yunani) atau *creditium* (Latin) yang berarti kepercayaan. Dalam perkembangannya, kredit memiliki pengertian sebagai penyediaan dana atau tagihan lain sejenis hal itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk beberapa hal berikut:

1. Cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari.
2. Pengambilalih tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang.
3. Pengambilalih atau pembelian kredit dari pihak lain.



Menurut Kasmir (2012:87) unsur-unsur dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, di mana sebelumnya sudah dilakukan penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren. Penyelidikan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.
2. Kesepakatan yaitu kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit yang dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
3. Jangka Waktu yaitu masa pengembalian kredit yang telah disepakati bersama. Jangka waktu tersebut dapat berupa jangka waktu yang pendek, menengah ataupun jangka panjang.
4. Risiko yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.
5. Balas Jasa yaitu keuntungan atas pemberian suatu kredit atau pembiayaan yang dikenal sebagai bunga untuk bank konvensional atau bagi hasil untuk bank yang menganut prinsip syariah.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia,(2014;177-178). Kredit Bermasalah atau NPL adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, serta dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca.

#### **2.1.4. Jenis Kredit**

Berdasarkan jangka waktu, kredit dibedakan menjadi beberapa jenis berikut :

1. Jangka Pendek, apabila tenggang waktu yang diberikan bank kepada nasabahnya untuk melunasi kredit tidak lebih dari satu tahun.
2. Jangka Menengah, apabila kredit yang diberikan berjangka waktu lebih dari satu tahun sampai tiga tahun.
3. Jangka Panjang, apabila jangka Waktu kredit yang diberikan lebih dari 3 tahun.

Berdasarkan sifat pengguna, kredit dibedakan menjadi beberapa jenis berikut:

1. Kredit konsumtif, apabila kredit yang diberikan tersebut oleh nasabah (biasanya perseorangan) dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif.
2. Kredit Komersial, merupakan kredit yang oleh nasabahnya (perseorangan atau badan usaha) dipergunakan untuk membiayai kegiatan usaha.
3. Kredit Modal Kerja, kredit yang digunakan untuk menambah modal kerja suatu perusahaan, seperti pembelian bahan baku, biaya-biaya produksi, pemasaran, dan modal kerja untuk operasinya.
4. Kredit Investasi, kredit jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi,

modernisasi, maupun ekspansi proyek yang sudah ada atau proyek yang akan ada.

5. Kredit Pembiayaan Proyek (*Project Finansial*), kredit yang digunakan untuk pembiayaan investasi maupun modal kerja untuk proyek baru.

Berdasarkan sifat penarikannya, kredit dibedakan menjadi beberapa jenis berikut ini.

1. Kredit Langsung, kredit yang langsung menggunakan dana bank dan secara efektif merupakan utang nasabah kepada bank. Kredit langsung ini meliputi kredit investasi dan kredit modal kerja.
2. Kredit tidak Langsung, kredit yang tidak langsung menggunakan dana bank dan belum secara efektif merupakan utang nasabah kepada bank. Kredit tidak langsung ini meliputi bank garansi dan *letter of credit*.

Berdasarkan sifat pelunasannya, kredit dibedakan menjadi beberapa jenis berikut:

1. Kredit dengan angsuran, kredit dengan pembayaran kembali pokok pinjamannya diatur secara bertahap menurut jadwal yang telah ditetapkan di dalam perjanjian kredit.
2. Kredit dibayarkan sekaligus saat jatuh tempo, kredit yang pembayaran pokok pinjamannya tidak diatur secara bertahap, tetapi harus dikembalikan secara sekaligus pada tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan di dalam perjanjian kredit.

Kredit dapat diberikan dalam valuta rupiah atau mata uang lainnya, seperti dolar AS, yen, atau sesuai dengan keperluan usaha nasabah.

Berdasarkan metode pembiayaan, kredit dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berikut ini:

1. Kredit Bilateral, kredit yang dibiayai oleh hanya satu bank.
2. Kredit sindikasi, kredit yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan untuk membiayai suatu proyek/usaha dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama, menggunakan dokumen yang sama, dan diadministrasikan oleh agen yang sama.

Berdasarkan lokasi bank, kredit dibedakan menjadi beberapa jenis berikut ini:

1. Kredit *Onshore*, kredit yang diberikan kepada nasabah di dalam negeri dalam bentuk valuta asing dan dilaksanakan melalui cabang bank dalam negeri.
2. Kredit *offshore*, kredit yang diberikan kepada nasabah di dalam negeri dalam bentuk valuta asing dan dilaksanakan melalui cabang di luar negeri.

Berdasarkan cara penarikannya, kredit dibedakan menjadi beberapa jenis berikut ini:

1. Sekaligus, penarikan kredit yang dilaksanakan satu kali sebesar limit kredit yang telah disetujui setelah seluruh ketentuan dipenuhi, dengan cara tunai atau dipindahbukukan ke rekening tabungan/ giro milik debitur.
2. Bertahap sesuai jadwal yang ditetapkan, penarikan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh bank, baik berdasarkan tingkat penyelesaian proyek maupun kebutuhan pembiayaan debitur.
3. Rekening koran (*revolving*) atau penarikan sesuai kebutuhan, penarikan kredit yang dapat dilaksanakan lebih dari satu kali sebesar kebutuhan debitur pada saat

penarikan setelah seluruh ketentuan dipenuhi, dengan cara tunai atau dipindahbukukan ke rekening tabungan/giro milik debitur (Ikatan Bankir Indonesia,2014;118-123).

#### **2.1.5. Kolektibilitas Kredit (Kualitas Kredit)**

Tujuan penetapan kolektibilitas kredit adalah untuk mengetahui kualitas kredit sehingga bank dapat mengantisipasi risiko kredit secara dini karena risiko kredit dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank. Penetapan kualitas kredit mengacu pada ketentuan Bank Indonesia, yaitu PBI No.14/15/PBI2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan SE BI No. 7/3/DNPNP tanggal 31 Januari 2005 perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Sesuai PBI tersebut, kualitas kredit dapat ditentukan berdasarkan tiga parameter berikut:

1. Prospek usaha, penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen yaitu:
  - a. Potensi pertumbuhan usaha;
  - b. Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan;
  - c. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
  - d. Dukungan dari group dan afiliasi;
  - e. Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.
2. Kinerja debitur, penilaian terhadap kinerja (*performance*) debitur meliputi penilaian terhadap komponen-komponen yaitu:
  - a. Perolehan laba;
  - b. Struktur permodalan;
  - c. Arus kas;

- d. Sensitivitas terhadap risiko pasar.
3. Kemampuan membayar, penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian terhadap komponen-komponen yaitu:
- a. Ketepatan pembayaran pokok dan bunga;
  - b. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur;
  - c. Kelengkapan dokumentasi kredit;
  - d. Kepatuhan terhadap perjanjian kredit;
  - e. Kesesuai penggunaan dana;
  - f. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Berdasarkan parameter tersebut, kualitas kredit ditetapkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Penetapan kualitas kredit tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan materialitas dan signifikansi dari faktor penilaian dan komponen, serta relevansi dari faktor penilaian dan komponen tersebut terhadap karakteristik debitur yang bersangkutan. Untuk kredit mikro, kecil, dan menengah dengan jumlah tertentu, penetapan kualitas kredit hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran berikut:

1. Lancar (kolektibilitas 1), apabila tidak terdapat pembayaran pokok dan/atau bunga.
2. Dalam perhatian khusus (kolektibilitas 2), apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 hari.
3. Kurang lancar (kolektibilitas 3), apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai 120 hari.

4. Diragukan (kolektibilitas 4), apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai 180 hari.
5. Macet (kolektibilitas 5), apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga di atas 180 hari.

Kredit akan digolongkan bermasalah (*Non Performing Loan/ NPL*) apabila telah masuk dalam kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Tujuan klasifikasi tersebut, antara lain untuk menetapkan tingkat cadangan potensi kerugian akibat kredit bermasalah (Ikatan Bankir Indonesia 2014;123-125).

#### **2.1.6. Pinsip Pemberian Kredit**

Dalam mengevaluasi kredit, Bank melakukan penilaian terhadap calon debitur dengan prinsip 5C yaitu keyakinan bank terhadap aspek *character, capital, capacity, collateral*, dan *conditional of economic* yang dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. *Character*, penilaian bank atas karakter calon debitur sehingga bank dapat menyimpulkan bahwa debitur tersebut jujur, beriktikad baik, dan tidak akan menyulitkan bank di hari kemudian hari.
2. *Capacity*, penilaian bank atas kemampuan calon debitur dalam bidang usahanya dan atau kemampuan manajemen debitur sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dengan kredit tersebut dikelola oleh orang-orang yang benar/tepat.
3. *Capital*, penilaian bank atas posisi keuangan calon debitur secara keseluruhan, termasuk aliran kas debitur, baik untuk masa lalu maupun proyeksi masa yang

akan datang, sehingga dapat diketahui permodalan debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha debitur yang bersangkutan.


4. *Conditional of economic*, penilaian bank atas kondisi pasar di dalam negeri maupun luar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang sehingga dapat diketahui prospek pemasaran hasil usaha debitur yang dibiayai dengan kredit dari bank.
5. *Colleteral*, penilaian bank terhadap agunan yang dimiliki oleh calon debitur. Agunan merupakan benda berwujud dan/atau berwujud yang diserahkan hak dan kekuasaannya oleh calon debitur kepada bank guna menjamin pelunasan utang debitur, apabila kredit yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit atau *addendum*-nya (Ikatan Bankir Indonesia, 2014; 115-117).

#### **2.1.7. Proses Pemberian Kredit**

Tujuan suatu bank dalam memberikan kredit adalah untuk memperoleh keuntungan yang maksimal dengan risiko yang minimal. Hal tersebut begitu kontradiktif sehingga bankir harus mampu menyelaraskan tujuan pengembangan volume maupun kualitas kredit dengan ketentuan, kondisi likuiditas, dan batasan permodalan demi memperoleh keuntungan yang optimal. Dalam rangka mencapai hal tersebut, seorang bankir harus menganalisis kelayakan dan/atau kesesuaian permohonan kredit dengan informasi yang tersedia. Analisis ini diupayakan untuk mengetahui kemampuan peminjam dan iktikadnya untuk mengembalikan kredit yang diterima.



Proses Pemberian kredit secara umum adalah sebagai berikut:



Sumber : Ikatan Bankir Indonesia 2014

**Gambar 2.1**  
Proses Pemberian Kredit.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014;126-147). Inisiasi kredit diawali dengan melakukan proses berikut:

#### 1. Permohonan Kredit

pemberian kredit oleh Bank harus didasarkan pada permohonan tertulis dari calon debitur atau berdasarkan penawaran dari bank yang disepakati calon debitur.

## 2. Pengumpulan Informasi dan Dokumen

Langkah awal dalam rangka penyusunan analisis kredit adalah mengumpulkan data dari calon debitur. Data yang diperlukan disesuaikan dengan jenis, nilai kredit, dan identitas calon debitur yang diberikan, antara lain:

- a. Pemohonan kredit;
- b. Dokumen perizinan/surat keterangan usaha;
- c. Dokumen identitas nasabah;
- d. Laporan keuangan;
- e. Laporan kredit nasabah (*credit history*) apabila debitur sebelumnya telah mendapat fasilitas pinjaman dari bank;
- f. Copy dokumen jaminan/agunan;
- g. Dokumen lain yang diperlukan apabila ada.

## 3. Verifikasi Data

Keputusan kredit sangat dipengaruhi oleh keakuratan data dan informasi. Untuk itu, verifikasi diperlukan untuk memastikan keabsahan data dan kesesuaian dengan fakta, di antaranya dengan beberapa metode berikut.

### a. *On the Spot Checking* (OTS)

OTS adalah kunjungan langsung ke tempat usaha/domisili . (calon) debitur yang dimaksudkan untuk mengecek kebenaran data dengan melihat secara fisik tempat usaha/domisili dan agunan, serta menggali aktivitas usaha debitur.

b. *Bank Checking*

Bank checking dimaksudkan untuk mengecek informasi kredit yang pernah diperoleh debitur sebelumnya beserta kolektibilitasnya. Metode *credit checking* dapat dilakukan melalui sistem internal bank dan Informasi Debitur Individual (IDI) kepada Bank Indonesia. IDI BI adalah informasi mengenai individu atau suatu perusahaan dalam berhubungan dengan bank, fasilitas kredit yang diperoleh, kolektibilitas, dan informasi kredit lainnya.

c. *Trade Checking* atau *Personal Checking* untuk Kredit Konsumsi

*Trade checking* dimaksudkan untuk mengetahui/menilai debitur dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, hubungan dagang yang telah dilakukan oleh calon debitur, dan bagaimana manajemen perusahaan/debitur dalam melakukan kegiatan bisnisnya. *Trade Checking* dilakukan kepada sejumlah supplier, pelanggan, distributor, asosiasi terkait usaha debitur, dan pihak lain yang dipandang perlu oleh bank. *Checking* juga dapat dilakukan dengan kunjungan/penilaian langsung ke lapangan/ market *checking* (misal, ke pasar) untuk mengetahui brand image dari produk debitur. Untuk kredit konsumsi, *checking* dilakukan atas kebenaran data personal calon debitur, antara lain data tempat tinggal, penghasilan, pekerjaan, legalitas usaha, dan omzet penjualan (untuk debitur wirausaha).

Pada tahap ini dilakukan analisis kredit atas aspek-aspek berikut.

1. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif merupakan penilaian atas aspek *character* dan *capacity* manajemen, serta *conditional of economic*. Bank melakukan analisis atas

kemampuan calon debitur dalam bidang usahanya dan/atau kemampuan manajemen debitur sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dengan kredit tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat/benar. Beberapa aspek yang dianalisis adalah sebagai berikut.

a. Aspek Manajemen

penilaian ini ditujukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan manajemen dari individu maupun pengurus perusahaan dalam mengelola usahanya. Faktor minimal yang dianalisis meliputi beberapa hal berikut.

1) Karakter pengurus perusahaan, melakukan penilaian atas watak, sifat, pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap bank (finansial dan administrasi), dan sikap yang ditunjukkan dalam berhubungan dengan bank.

2) Profesionalisme

Hal yang perlu mendapatkan perhatian, di antaranya:

- a) Riwayat pendidikan;
- b) Riwayat bisnis/pekerjaan, *leadership*, *skill*, dan lain-lain;
- c) Reputasi usaha nasabah (hubungannya dengan relasi usaha nasabah);
- d) Hubungan keluarga antarpengurus.

b. Aspek Produksi

Penilaian aspek teknis dapat mencakup beberapa hal berikut:

1) Lokasi Usaha

Hal yang perlu diperhatikan adalah

- a) Peruntukan lokasi usaha;

- b) Kedekatan dengan bahan baku, daerah pemasaran, tenaga kerja;
- c) Tidak bertentangan dengan agama, sosial, budaya, dampak lingkungan;
- d) Tersedianya pengolahan limbah industri sesuai standar AMDAL.

## 2) Sumber Daya Manusia

Penilaian diarahkan kepada sifat dan jenis tenaga kerja/ahli yang ada dan dibutuhkan, bagaimana cara pemenuhannya dari mana sumbernya, sesuaikan tenaga kerja yang ada/ perencanaan pemakaian tenaga kerja baru dengan rencana kerja/produksi, dan sebagainya.

## 3) Kapasitas Produksi

Dalam hal ini yang dinilai adalah kemampuan teknis yang dimiliki oleh perusahaan dalam merealisasikan rencana kerjanya, di antaranya:

- a) Mesin-mesin dan alat-alat produksi yang dimiliki (jenis, jumlah, dan kondisinya);
- b) Apakah produksi telah mencapai kapasitas maksimum atau masih di bawah kapasitas;
- c) Kualitas mesin, perbaikan, pemeliharaan, dan kemudahan memperoleh suku cadang.

## 4) Proses Produksi

Penilaian ditekankan pada:

- a) Lamanya waktu yang diperlukan dalam proses produksi;
- b) Cara pengaturan proses tersebut;

- c) Teknologi yang dipakai, flow chart/sistem prosedur kerja, formula-formula;
- d) Software dan lain-lain untuk menghasilkan produk tersebut apakah telah dibuktikan keunggulannya;
- e) Apakah skala usaha (kapasitas produksi barang dan jasa) yang akan dihasilkan tersebut telah berimbang satu sama lain.

#### 5) Fasilitas Pemeliharaan

Terkait dengan hal ini adalah ada atau tidaknya fasilitas pemeliharaan yang dimiliki nasabah, termasuk peralatannya. Jika tidak memiliki peralatan, bagaimana pemeliharaan bisa diperoleh agar peralatan produksi terjamin keberadaannya sehingga senantiasa dapat berjalan dengan baik.

#### 6) Prasarana dan Sarana

Tersedianya prasarana, sarana, dan faktor produksi yang diperlukan untuk kegiatan usaha yang meliputi:

- a) Infrastruktur yang diperlukan untuk kegiatan usaha yang bersangkutan; sumber bahan baku, bahan pembantu; sumber tenaga kerja, baik skill/unskill;
- b) Sumber energi, sumber alam lainnya, air, gas, alam, dan lain-lain;
- c) Sarana transportasi, komunikasi;
- d) Keamanan, gangguan hama;
- e) Lahan tempat usaha dalam kualitas dan luas yang memadai.

### c. Aspek Pemasaran

Penilaian ini didasarkan atas kemampuan perusahaan memasarkan barang produksi/jasa atau hasil usahanya, baik sekarang maupun yang direncanakan. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam aspek pemasaran adalah sebagai berikut:

- 1) Barang atau jasa yang dipasarkan. Hal yang perlu diteliti antara lain dapat berupa informasi mengenai
  - a) *Product life cycle* dari barang atau jasa tersebut;
  - b) Adanya barang substitusi; adanya perusahaan pesaing;
  - c) Jenis barang yang dihasilkan; segmen pasar yang akan dituju;
- 2) Saluran distribusi.

### d. Aspek Legal

Analisis dalam hal ini terkait legalitas pendirian perusahaan, legalitas usaha dan perizinan, legalitas legalitas barang agunan.

#### 1) Legalitas Pendirian Badan Usaha

Dalam melakukan analisis terhadap legalitas usaha, harus dibedakan antara badan usaha yang hukum dengan badan usaha tidak berbadan hukum. Contoh debitur merupakan badan usaha yang berbadan analisis terhadap aspek legal yang harus dilakukan, antara

- a) Akta Pendirian (berikut perubahannya) dibuat Akta Notaris;
- b) Akta Pendirian (berikut perubahannya) sudah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;

- c) Akta Pendirian (berikut perubahannya) beserta pengesahaanya yang telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan;
- d) Akta Pendirian (berikut perubahannya) telah diumumkan dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Sementara itu, terhadap calon debitur berupa badan usaha yang tidak berbadan hukum, analisis yang dilakukan, antara lain

- a) Akta Pendirian (berikut perubahannya) dibuat dengan Akta Notaris;
- b) Akta Pendirian (berikut perubahannya) didaftarkan dalam Daftar Perusahaan;
- c) Akta Pendirian (berikut perubahannya) didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Selain itu, perlu diperhatikan beberapa hal berikut,

- a) Status kepemilikan.
- b) Kesesuaian izin usaha nasabah sesuai dengan kegiatan usahanya yang tercantum dalam anggaran dasar perusahaan.
- c) Masa berlaku izin usaha nasabah.

## 2) Legalitas Usaha dan Perizinan

Hal yang perlu diteliti dalam analisis legalitas usaha, antara lain:

- a) Status kepemilikan;
- b) Kesesuaian izin usaha nasabah sesuai dengan kegiatan usahanya yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan;
- c) Masa berlaku izin usaha nasabah;
- d) Penilaian tentang legalitas usaha nasabah.



### 3) Legalitas Permohonan Kredit

Penilaian ditujukan kepada kewenangan pemohon, baik secara individu maupun manajemen perusahaan, sesuai ketentuan anggaran dasar perusahaan.

### 4) Legalitas Barang Agunan

Penilaian ditujukan kepada legalitas barang agunan.

Bank melakukan analisis atas kondisi pasar di dalam negeri maupun di luar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil usaha debitur yang dibiayai dengan kredit dari bank.

## 2. Analisis Kuantitatif

Pada analisis kuantitatif, bank melakukan penilaian atas aspek capita/ dan keuangan debitur. Beberapa hal yang perlu dianalisis adalah sebagai berikut:

- a. Neraca, laporan posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu yang menunjukkan jumlah aktiva, utang, dan modal perusahaan.
- b. Laporan laba/rugi, laporan hasil usaha suatu perusahaan, Yang menunjukkan jumlah pendapatan dan biaya yang dikeluarkan pada suatu periode tertentu.
- c. Laporan sumber dan penggunaan dana, laporan mengenai dari mana perusahaan memperoleh dana untuk membiayai kegiatan usahanya dan untuk apa dana tersebut digunakan . pada suatu periode tertentu. Analisis sumber dan Penggunaan dana ini sangat penting karena bank dapat mengetahui beberapa hal berikut:

- 1) Kebijakan pembelanjaan yang diambil perusahaan pada periode yang bersangkutan.
- 2) Perubahan pos-pos aktiva dan perubahan pada pos-pos utang dan modal dalam neraca dapat menunjukkan bertambah atau berkurangnya modal kerja.

Pada analisis sumber dan penggunaan dana akan terdapat selisih bersih, yaitu dengan selisih bersih di mana modal kerja (*working capital*) bertambah atau berkurang.

Dalam analisis kuantitatif juga akan dilakukan analisis risiko dari paparan laporan keuangan dengan menggunakan pendekatan analisis rasio keuangan dan membandingkannya. Dalam melakukan analisis rasio keuangan, setidaknya terdapat empat kategori rasio, yaitu

1. Rasio likuiditas, untuk melihat kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam jangka pendek dan bagaimana prospek kelangsungan operasional perusahaan;
2. Rasio aktivitas, untuk melihat indikasi efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan;
3. Rasio leverage, untuk melihat indikasi struktur permodalan, antara modal sendiri dan utang, serta potensi *volatilitas earning*;
4. Rasio profitabilitas, untuk menampilkan kinerja dari penjualan dan laba yang dihasilkan.

Di samping analisis rasio, untuk kredit jangka panjang dan menengah dilakukan analisis proyeksi keuangan. Dalam membuat proyeksi keuangan

digunakan asumsi yang reasonable, Antara lain asumsi tentang pasar, perputaran persediaan, tingkat bunga, pertumbuhan biaya operasional, dan sebagainya.

### 3. Analisis Jaminan dan Agunan

Bank melakukan evaluasi terhadap *collateral*, yaitu agunan dan sumber keuangan lain yang dapat digunakan sebagai alternatif sumber pengembalian kredit. Evaluasi agunan dilakukan untuk mengetahui kecukupan nilai agunan pemberian kredit. Kecukupan nilai agunan didasarkan pada pertimbangan berikut.

- a. Keyakinan bank bahwa debitur dapat menyelesaikan kewajibannya berdasarkan kelayakan dan kemampuan keuangan debitur.
- b. Agunan yang disyaratkan agar memperhatikan, antara lain struktur kredit, kompetisi, jenis agunan, dan riwayat pembayaran.
- c. Agunan yang diserahkan debitur dipertimbangkan dapat mencukupi pelunasan kewajiban debitur dalam hal debitur tidak mampu memenuhi kewajiban (*sebagai second way-out*),

Agunan dapat berupa objek yang dibiayai dengan kredit atau agunan tambahan selain dari objek yang dibiayai. Kriteria agunan kredit, antara lain;

- a) Mempunyai nilai ekonomis, dalam arti dapat dinilai dengan uang dan dapat dijadikan uang;
- b) Kepemilikan dapat dipindahtangankan dari pemilik semula kepada pihak lain (*marketable*);

- c) Mempunyai nilai yuridis, dalam arti dapat diikat secara sempurna berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga bank memiliki hak yang didahulukan (*preferen*) terhadap hasil likuidasi barang tersebut.

Berikut adalah berapa jenis collateral/agunan yang dapat diterima bank.

- a. Tanah. Dalam melakukan analisis agunan berupa tanah, yang perlu diperhatikan adalah hak atas tanah tersebut, seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai atas Negara, dan lain-lain, serta kepemilikan tanah tersebut.
- b. Bangunan, Agunan berupa bangunan yang umumnya diterima bank, berupa rumah tinggal, rumah susun, pabrik gudang, atau hotel. Dalam melakukan analisis agunan berupa bangunan, yang perlu diperhatikan adalah beberapa hal seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), lokasi bangunan luas bangunan, konstruksi bangunan, kondisi bangunan tahun pendirian/renovasi bangunan peruntukan bangunan (rumah tinggal pabrik, gudang, hotel), tingkat marketabilitas keterikatan dengan bank lain, dan status hukum (dalam kondisi sengketa/tidak).
- c. Kendaraan Bermotor, Dalam melakukan analisis agunan berupa kendaraan bermotor, yang perlu diperhatikan adalah umur teknis dan kepemilikan kendaraan bermotor, serta pengamanan tambahan berupa pemblokiran pada instansi yang berwenang.
- d. Persediaan (*inventory*), Dalam melakukan analisis agunan berupa persediaan, yang perlu diperhatikan adalah sistem perusahaan debitur dalam

menentukan nilai persediaan (FIFO, LIFO, *average*), jenis barang persediaan, kondisi persediaan, dan tempat penyimpanan persediaan.

- e. Piutang Dagang, Dalam melakukan analisis agunan berupa piutang dagang, yang perlu diperhatikan adalah bahwa piutang tersebut merupakan piutang dagang lancar dan memiliki dokumen piutang.
- f. Mesin-Mesin Pabrik. Dalam melakukan analisis agunan berupa mesin pabrik, yang perlu diperhatikan adalah umur teknis dari mesin tersebut.
- g. *Corporate Guarantee* dan/atau *Personal Guarantee*, Apabila akan menerima *corporate guarantee* dan/atau *personal guarantee* maka bank harus melakukan evaluasi terhadap kelayakan dan bonafiditas dari penjamin (guarantor) dan memastikan bahwa perjanjian/akta *guarantee* ditandatangani oleh pihak yang berwenang.

#### 4. Evaluasi Kebutuhan Kredit dan Jenis Fasilitas

Pemberian kredit juga harus disesuaikan dengan kebutuhan kondisi keuangan debitur. Pada beberapa jenis kredit, seperti *credit consumer*, maksimal kredit yang diberikan ditetapkan oleh BI. Pada prinsipnya, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan memastikan bahwa nasabah memiliki modal sendiri dan sumber dana dari bank merupakan sumber tambahan.

Pada tahapan setelah kredit disetujui maka akan dilakukan beberapa proses sebagai berikut.

##### a. Surat Pemberitahuan Keputusan Kredit (SPKK)

Setelah kredit diputus, bank akan pemberitahuan keputusan kredit kepada nasabah. Dalam hal ini, SPKK harus mencantumkan dengan jelas seluruh

syarat kredit sesuai usulan/persyaratan yang disetujui dan ditetapkan oleh pemegang kewenangan memutus kredit, termasuk persyaratan jaminan yang harus dipenuhi calon debitur. SPKK bersifat tidak mengikat secara legal. Pemberian fasilitas kredit tergantung dari dipenuhinya ketentuan/ kondisi dan dokumentasi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan prosedur persetujuan kredit. Konfirmasi persetujuan debitur dengan cara menandatangani SPKK tersebut menjadi dasar untuk menandatangani perjanjian kredit dan pengikatan agunan, serta pengikatan lainnya yang terkait. Penandatanganan SPKK Oleh debitur harus dilakukan oleh debitur atau yang berwenang dari perusahaan debitur.

b. Perjanjian Kredit (PK)

Setelah SPKK ditandatangani oleh nasabah dan dikembalikan ini kepada bank, bank menyiapkan PK. PK merupakan perikatan pinjam-meminjam uang secara tertulis antara bank (sebagai kreditur) dengan pihak lain (sebagai debitur/nasabah) yang mengatur hak dan kewajiban para pihak sebagai akibat adanya pinjam-meminjam uang, Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perjanjian kredit, antara lain

- 1) Domisili hukum;
- 2) Kondisi kredit yang telah disetujui (jumlah, tingkat bunga, persyaratan, dan lainnya) telah dicantumkan dalam perjanjian kredit;
- 3) Memastikan bahwa perjanjian kredit mengikat dan berkekuatan tetap;
- 4) Kredit ditandatangani oleh debitur atau yang berwenang dari perusahaan debitur.

c. Pengikatan Agunan

Selanjutnya, bank akan mendapatkan dokumen agunan untuk dilakukan pengikatan, Dokumentasi/pengikatan agunan harus lengkap/sepurna agar tidak menimbulkan masalah yang tidak dikehendaki. Pengikatan agunan dapat berupa Hak Tanggungan, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), Fidusia, Gadai, atau Hipoteki disesuaikan dengan jenis agunan, Untuk kredit kecil, pada umumnya agunan hanya dikover dengan Surat Kuasa Menjual.

d. Penutupan Asuransi Agunan

Untuk mengamankan agunan dan memperkecil risiko kredit, agunan harus ditutup dengan asuransi, minimal senilai agunannya selama jangka waktu kredit. Klausul dalam polis asuransi harus jelas dan diperiksa kesesuaiannya, serta diupayakan mencantumkan *Banker's Clause*. *Banker's Clause* adalah suatu klausul atau syarat khusus yang wajib tertulis dan terlekat pada polis atas harta benda atau barang yang dipertanggungkan di bawah polis tersebut. Dengan *banker's clause*, berarti terjadi kesepakatan antara bank dengan tertanggung (nasabah debitur) bahwa jika terjadi kerugian yang dapat dibayar di bawah polis tersebut, penanggung akan membayarkannya kepada bank sebesar yang menjadi haknya termasuk bunga dan biaya tanpa mengurangi hak tertanggung atas selisihnya. Untuk kredit konsumtif atau kredit tanpa agunan, debitur disyaratkan untuk menutup asuransi jiwa.

e. Pencairan Kredit (*Disbursement*)

Pencairan kredit dilakukan setelah dipastikan bahwa seluruh dokumentasi dan persyaratan kredit telah dipenuhi, kemudian seluruh dokumen pencairan kredit harus didokumentasikan dengan baik.

Proses pemantauan (monitoring) debitur merupakan rangkaian aktivitas untuk mengetahui dan memonitor perkembangan proses pemberian kredit, perjalanan kredit, dan perkembangan usaha sejak kredit diberikan sampai lunas. Intensitas pemantauan kredit ditentukan Oleh kualitas kredit, di mana kualitas kredit akan menentukan intensitas pemantauannya, dengan ruang lingkup dan/atau dengan melakukan beberapa aktivitas, sebagai berikut.

1. Pemantauan terhadap pelaksanaan pemberian kredit. Pemantauan terhadap kelengkapan dokumen dan administrasi kredit.
2. Pemantauan perkembangan usaha debitur.
3. Pemantauan terhadap hasil prestasi (penggunaan kredit, riwayat pembayaran, dan hasil prestasi keuangan).
4. Pemantauan terhadap barang jaminan (nilai jaminan dan kesempurnaan jaminan).

Sementara itu, proses pemantauan kredit dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut:

1. *On desk* yaitu dengan melakukan.
  - a. Verifikasi terhadap semua file dokumen kredit nasabah, dalam hal ada atau tidaknya penundaan atas pemenuhan persyaratan;



- b. Penelitian dan verifikasi atas kekurangan-kekurangan yang ditemukan; identifikasi terhadap masalah-masalah potensial dalam pengadaan kas (cash generation);
  - c. Deteksi terhadap kecenderungan memburuknya kondisi keuangan nasabah;
  - d. Penilaian terhadap kesediaan nasabah dalam memenuhi kewajiban keuangannya.
2. *On Site*, yaitu dengan melakukan.
- a. Kunjungan lokasi fisik, pemantauan dilaksanakan dengan melihat kondisi di lapangan yang meliputi aspek usaha, jaminan kemajuan proyek, mendeteksi permasalahan nasabah dalam menjalankan bisnisnya, menilai kemampuan manajemen nasabah, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk dicek secara fisik;
  - b. *Trade checking*, pemantauan kondisi usaha debitur dengan memanfaatkan informasi yang berasal dari supplier, distributor, pesaing, asosiasi industri, atau partner bisnis yang lainnya;
  - c. *Credit checking*, pemantauan kredit dengan memanfaatkan informasi yang berkaitan dengan kelancaran utang piutang, baik untuk fasilitas yang diberikan Oleh bank maupun bank lain.
3. Antisipasi Dini (*Early Warning Signal*), merupakan tindakan pemantauan secara dini terhadap kredit kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus, dengan tujuan untuk memberikan *early warning Signal* atas gejala-gejala yang dapat mempengaruhi tingkat kolektibilitas debitur sehingga dapat segera

dilakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya penurunan kolektibilitas.

Gejala-gejala memburuknya keadaan debitur yang dapat berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban debitur dapat dideteksi, antara lain melalui:

- a. Aktivitas rekening debitur yang menurun terus dan cenderung menjadi pasif;
- b. Terdapat tunggakan kewajiban, baik berupa pokok, angsuran, atau bunga yang belum diselesaikan atau tunggakan tersebut terjadi berulang kali;
- c. Terdapat informasi negatif tentang debitur berdasarkan hasil *on desk monitoring*, *on call monitoring*, *credit checking*, dan informasi dari pihak ketiga, antara lain mengenai reputasi yang menurun dan ketidakmampuan memenuhi kewajiban keuangan.

Mengenai gejala-gejala yang mengindikasikan bahwa terjadi penurunan kualitas kredit, bank harus segera menindaklanjutinya antara lain dengan cara:

- a. Menghubungi debitur untuk menyusun action plan guna mencegah penurunan kualitas;
  - b. Melakukan *rescheduling* atau restrukturisasi awal.
4. *Annual Review Credit*, review terhadap kredit dilaksanakan . setiap tahun.sebelum jatuh tempo kredit. Berdasarkan hasil *review*, bank dapat menentukan apakah kredit dapat diperpanjang ataukah harus dilunasi.

Kredit harus lunas saat jatuh tempo, namun dapat diperpanjang bila masih dibutuhkan. Jika kredit tidak dapat dilunasi saat jatuh tempo dan/atau kredit

menjadi bermasalah, bank harus segera melakukan penyelamatan kredit. Penyelamatan kredit adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh bank terhadap debitur kredit bermasalah yang masih mempunyai prospek dan kinerja usaha serta kemampuan membayar, dengan tujuan untuk meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bagi bank dan menyelamatkan kembali kredit yang telah diberikan. Berikut adalah beberapa tindakan penyelamatan kredit yang dapat dilakukan.

#### 1. Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank terhadap debitur yang berpotensi atau mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban, Restrukturisasi dilakukan terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran kewajiban pokok dan atau bunga kredit.
- b. Debitur memiliki iktikad baik dan kooperatif.
- c. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diproyeksikan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Kredit yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha debitur dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas. Keputusan restrukturisasi kredit harus dilakukan oleh pihak/pejabat yang lebih tinggi dari pihak/pejabat yang memutuskan pemberian kredit. Analisis dan pelaksanaan restrukturisasi kredit wajib didokumentasikan secara lengkap dan tertib.

#### 2. Restrukturisasi dapat dilakukan, antara lain melalui:

- a. *Rescheduling*, strategi atau langkah penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan jangka waktu pelunasan, jumlah setoran pelunasan, dan/ataupembayaran bunga;
- b. *Reconditioning*, strategi/langkah penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat kredit/persyaratan baru;
- c. Bentuk restrukturisasi lainnya, seperti penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, penambahan kredit, konversi valuta, atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Bank dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk menghindari:

- a. Penurunan penggolongan kualitas kredit;
  - b. Peningkatan pembentukan PPAP;
  - c. Penghentian pengakuan pendapatan bunga secara aktual.
3. Tindakan Penyelamatan Kredit Lainnya.


Tindakan penyelamatan lainnya, seperti pengambilalihan aset debitur/agunan yang diambil alih (AYDA). AYDA adalah aktiva yang diperoleh bank, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada bank. Proses pengalihan atas agunan dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu

- a. Mekanisme lelang;
- b. Mekanisme penjualan di bawah tangan dengan persetujuan dari pemilik agunan.

Mekanisme lelang barang agunan milik debitur dapat dilakukan oleh bank tanpa persetujuan debitur. Sebelum dilakukannya pengalihan, baik dengan cara lelang maupun di bawah tangan dengan menggunakan surat kuasa untuk menjual dari pemilik agunan, bank melakukan penilaian terhadap aset untuk mendapatkan nilai wajar terhadap aset yang akan dialihkan tersebut. Penilaian tersebut dapat dilakukan oleh penilai internal bank atau menggunakan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

### 2.3. Perspektif Teoritis

Melalui kajian yang dilakukan peneliti tentang permasalahan pada penelitian, teori sebagai dasar logika untuk menjawab rumusan masalah, maka perspektif teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menguraikan pandangan subjektif dan posisi peneliti atas tema yang akan dikaji melalui tahapan sistematis berupa kerangka konseptual berikut ini :



**Gambar 2.2**  
Proporsi